

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang komprehensif/sepurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam bentuk ibadah, akhlak, akidah maupun muamalah.¹ Segala bentuk aturan atau Syariat yang dibuat oleh Allah SWT. melalui perantara Nabi Muhammad SAW. untuk seluruh umatnya disebut sebagai hukum Islam, baik aturan yang berkaitan dengan kepercayaan/akidah maupun segala hukum yang berkaitan dengan aspek amaliyah/perbuatan yang dikerjakan oleh umat muslim. Sumber-sumber hukum Islam ini berasal dari Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' dan Qiyas.²

Hubungan antar manusia dalam Syariat Islam disebut sebagai muamalah. Muamalah merupakan sebuah istilah dalam ajaran Islam yang mengatur tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan antar manusia. Sedangkan dalam fiqh muamalah memiliki arti sebuah aturan tentang hukum-hukum syara' yang memiliki sifat praktis dalam segi amaliah yang didasarkan pada dalil-dalil yang tersusun rinci tentang permasalahan ekonomi di masyarakat. Adapun permasalahan ekonomi tersebut mencakup tentang; perdagangan, kerjasama perdagangan, penemuan, pengupahan, rampasan perang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, simpanan barang atau uang, dan hutang-piutang.

¹ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 390.

² Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari No. 2* (Januari 2017), 7.

Kegiatan hutang piutang merupakan suatu perbuatan saling tolong menolong antar makhluk (manusia). Hutang piutang diyakini dapat mempererat Ukhuwah Islamiyah atau tali persaudaraan dan keberadaanya dapat mengurangi kesulitan orang lain. Hutang piutang mendatangkan banyak manfaat antara kedua belah pihak baik peminjam maupun orang yang meminjami. Salah satu ayat al-quran yang menerangkan tentang hutang piutang adalah QS. Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ³

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan

Dalam Islam, istilah hutang piutang disebut dengan *Qard* yang memiliki arti sebuah akad kerjasama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama menyerahkan barang atau harta (uang) kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan sesuai kesepakatan bersama bahwa barang atau harta (uang) tersebut harus dikembalikan seperti apa yang sudah dipinjamkan.⁴ Dalam Islam *Qard* disyariatkan dengan tujuan demi kemaslahatan bersama antar sesama manusia, dimana seseorang yang mempunyai kelebihan hartanya dapat memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, akan dapat menciptakan rasa kepedulian antar sesama dan membantu meringankan beban orang lain. Tidak diperkenankan mengambil manfaat dari peminjam selama didasari oleh akad *Qard*. Karena akad *Qard* merupakan akad yang

³ Ahmad Wanrdi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274-275.

⁴ Ibid., 274.

diperuntukkan untuk saling menolong antar orang yang sedang memerlukan bantuan dan sebagai wujud mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kodrat manusia memang diciptakan untuk saling menolong serta saling membutuhkan antar satu dengan lainnya. Adapun pelaksanaan kegiatan tolong menolong dalam masyarakat salah satunya yaitu berupa arisan. Arisan merupakan bentuk kegiatan saling menolong (tolong-menolong) dan mendatangkan manfaat, karena didalam kegiatan arisan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban, menabung dan sebagai wujud kerjasama tolong menolong. Adapun kegiatan arisan dimasyarakat sangat beranekaragam, ada yang menggunakan bentuk arisan uang dimana hasil yang diperoleh nanti juga dalam bentuk uang, ada juga arisan spiritual seperti halnya arisan tabungan haji dan ada pula arisan barang dimana hasil yang diperoleh nantinya bukan dalam wujud uang melainkan dalam wujud barang. Seperti halnya praktik arisan barang yang terjadi di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

Mekanisme arisan yang dilaksanakan di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk diawali dengan iuran sebesar Rp.5000/lot pada tiap minggunya dengan pelaksanaan arisan kurang lebih selama satu tahun, dimulai dari setelah idul fitri dan di akhiri sebelum bulan ramadhan. Selanjutnya mengenai sistem pengambilan akhir dari uang arisan yang sudah terkumpul dapat diambil dalam bentuk barang bukan berbentuk uang dan masing-masing anggota dibebaskan untuk memilih barang apasaja yang diinginkan sesuai dengan nominal besaran arisan yang diikuti.

Mekanisme arisan yang dilaksanakan di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk diawali dengan iuran sebesar Rp.5000/lot pada tiap

minggunya dengan pelaksanaan arisan kurang lebih selama satu tahun, dimulai dari setelah idul fitri dan di akhiri sebelum bulan ramadhan. Selanjutnya mengenai sistem pengambilan akhir dari uang arisan yang sudah terkumpul dapat diambil dalam bentuk barang bukan berbentuk uang dan masing-masing anggota dibebaskan untuk memilih barang apasaja yang diinginkan sesuai dengan nominal besaran arisan yang diikuti.

Dalam praktiknya, pada saat pengumpulan dana arisan dengan tempo kurang lebih satu Tahun, para anggota arisan ber-inisiatif untuk mengelola dana arisan tersebut dengan cara meminjamkannya kepada anggota arisan. Dana arisan dapat dikatakan sebagai harta milik bersama. Dalam Islam, kerjasama dalam mengelola harta milik bersama disebut dengan *Shirkah*. *Shirkah* menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Definisi *Shirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang saling bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan bersama.⁵ Jadi dapat diartikan bahwa yang dimaksudkan dengan *Shirkah* adalah suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa, *Shirkah* itu memiliki syarat diantaranya: Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar, Modal dari kedua pihak yang terlibat

⁵Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996). 154.

Shirkah harus sama jenis dan macamnya, Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal, Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut, dan untung maupun rugi menjadi tanggung jawab bersama.⁶ Adapun hukum *Shirkah* pada dasarnya adalah mubah atau boleh, hal ini ditunjukkan dengan dibiarkannya praktik *Shirkah* oleh nabi Muhammad SAW. yang dilakukan masyarakat Islam saat itu.⁷

Praktik hutang piutang pada kelompok arisan barang di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ada sebagai perwujudan atas pemanfaatan dan pengelolaan dana arisan barang serta untuk membantu antar anggota yang sedang membutuhkan dana. Dana arisan yang terkumpul tersebut dipinjamkan kepada setiap anggota arisan yang membutuhkan peminjaman dana dengan ketentuan sang peminjam harus sanggup dan wajib melunasi dalam tempo sebelum kegiatan arisan berakhir dan apabila tidak mampu melunasi maka dana arisan yang sudah dikumpulkan peminjam selama kurang lebih satu tahun tersebut akan dipotong sesuai dengan nominal hutangnya serta ada tambahan biaya pengembalian sebagai biaya administrasi.

Sistem peminjaman dana arisan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya yang terpenting adalah masih dalam lingkup kewajaran, kemudian sistem pembayarannya dibebaskan kapan saja asalkan tidak melebihi batas waktu kegiatan arisan. Hal yang paling utama dalam peminjaman dana arisan ini ialah adanya rasa saling percaya antar kedua belah pihak.⁸

⁶ Musthafa Diib Al-Bugha, Fikim Islam Lengkap : Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'I (Solo :Media Zikir cet 1), 83.

⁷ Udin Sapriudin, "Aplikasi Aqad *Shirkah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Al- Amwal No. 1 (2018), 27.

⁸ Esri, Ketua Arisan Bodor, Nganjuk, 13 Desember 2021.

Kemudian terkait jumlah peserta atau anggota arisan tiap tahunnya berbeda, adapun pada tahun 2021 jumlah anggota arisan sebanyak 200 orang. Anggota arisan berasal dari berbagai daerah seperti; dari Desa Kecubung, Desa Bodor, Desa Babadan, dan Desa Joho, meski demikian kegiatan arisan ini tetap berpusat di Desa Bodor. Desa Bodor dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan peneliti menemukan adanya Praktik hutang piutang pada dana arisannya, yang mana terdapat kesenjangan didalamnya antar teori dan prakteknya serta kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan di kalangan para anggota arisan yang dilaksanakan dan atau berpusat di Desa Bodor.

Dari berbagai uraian diatas menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai hukum Islam antara teori *Qard* dan *Shirkah* dengan praktik hutang piutang pada dana arisan tersebut. Adapun alasan peneliti menggunakan teori *Qard* dan *Shirkah*, dikarenakan belum ada yang menggunakan teori ini sebelumnya, serta dalam konteks penelitian ini lebih sesuai apabila diteliti dengan menggunakan teori *Qard* dan *Shirkah*, yang mana dalam teori *Qard* mengkaji tentang hutang piutang berdasarkan syariat Islam. Sedangkan pada teori *Shirkah* mengkaji tentang harta bersama berupa dana arisan yang dimanfaatkan untuk hutang piutang. Maka dalam hal ini peneliti akan mengambil judul penelitian berupa “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dana Arisan (Studi Kasus Pada Kelompok Arisan Di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka dengan ini peneliti menguraikan beberapa fokus penelitian yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hutang piutang dana arisan pada kelompok arisan di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap praktik hutang piutang dana arisan pada kelompok arisan di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan diatas, maka dengan ini peneliti menyimpulkan tujuan dari pada penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik hutang piutang dana arisan pada kelompok arisan di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dana arisan pada kelompok arisan di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat dan dapat berguna untuk:

1. Secara teoritis

Besar harapan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan terkait hutang

piutang berlandaskan syariat Islam bagi masyarakat terutama para anggota arisan.

2. Secara praktis

a. Bagi pengelola arisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta pemahaman kepada pihak pengelola arisan terkait praktik hutang piutang pada dana arisan agar sesuai dengan syari'at Islam (*Qard*). Sehingga kedepannya dapat mencegah agar kedepannya tidak terjadi kesalahan terkait praktik arisan yang dapat merugikan berbagai pihak.

b. Bagi anggota arisan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memperluas wawasan para anggota arisan terkait praktik hutang piutang yang sesuai dengan syari'at Islam. Sehingga kedepannya dapat mencegah atau mengantisipasi terhadap praktik hutang piutang yang tidak sesuai dengan syari'at.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, kedepannya dapat menjadi sumber rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta dapat menambah informasi, bahan bacaan, maupun pencerahan bagi peneliti selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

1. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Arisan (Studi Kasus di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)*, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Karya Silvi Amalia, Tahun Penelitian 2020.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, praktik jual beli dalam arisan ini dilaksanakan dengan berkelompok. Dalam transaksi jual beli arisan ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan jual-beli *sharf* , kaarena barang yang digunakan tidak dapat diserahkan secara langsung, jumlahnya tidak setara dan adanya tenggat waktu dalam pembayaran barang, sehingga transaksi tersebut dikatakan haram karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat pada pembahasan yang digunakan yaitu berupa arisan. Adapun perbedaannya, pada penelitian terdahulu fokus permasalahan terdapat pada jual-beli arisannya, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan fokus penelitian terdapat pada hutang piutang dana arisannya.

2. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti Barang di Desa Panaikan Sinjai, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Alauddin Makassar, Karya Nurfadillah, Tahun Penelitian 2021.*

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ditinjau dari syariat Islam arisan ini patut dan diperbolehkan karena sebelum mengubah uang arisan menjadi barang dilakukan negosiasi dengan keduanya. Peserta yang sudah menerima uang arisan tadi, dan kedua peserta sepakat antar satu sama lain untuk mengganti pengumpulan uang arisan ini dengan barang.

Adapun persamaan antar penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama tentang arisan. Sedangkan letak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada penelitian terdahulu fokus penelitian pada kegiatan

arisannya, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan fokus pada pengelolaan dana arisan untuk hutang piutang.

3. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Dengan Sistem Pilihan, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Lintang Lampung, Karya Alifia Windi, Tahun Penelitian 2021.*

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak diperbolehkan, karena adanya pelanggaran kesepakatan mengenai sisa uang pembelian barang arisan yang hanya bisa dibelikan barang di toko tersebut, dimana tidak dijelaskan oleh pengelola saat awal kesepakatan dibentuknya arisan dan hal tersebut melanggar ketentuan kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terdapat pada tema yang digunakan yaitu mengenai arisan. Adapun perbedaannya, pada penelitian terdahulu fokus pada praktik arisannya yang menggunakan sistem pilihan sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan fokus pada praktik hutang piutang pada dana arisannya.

4. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktelk Arisan Beranak Studi Kasus Desa Sidorejo Kecamatan Wanomulyo, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam No. 1 Fakultas Agama Islam, Universitas Al-Asyariah Mandar, Karya Ratna Sari dan Muhammad Nuzur, Tahun Penelitian 2021.*

Hasil dari penelitian, karena ada tambahan yang disyaratkan pada awal berdirinya arisan, penambahan itu bertambah sedikit demi sedikit setiap

bulannya. Maka dalam hal ini kegiatan arisan tersebut adalah haram karena ada unsur riba di dalamnya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada tema yang digunakan yaitu arisan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian terdahulu yang mengkaji tentang praktik arisannya sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada praktik hutang piutang pada dana arisannya.

5. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Uang Infaq Masjid di Masjid At-Taqwa Cekelan Kauman Wonosegoro Boyolali, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Karya Angga Saputra, Tahun Penelitian 2021.*

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik utang piutang menurut perspektif hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat *Qard*. Mengenai hukum tambahan uang dalam pembayaran utang dengan maksud mengucapkan terima kasih atau sedekah diperbolehkan, karena tidak ada kesepakatan atau kesepakatan antara muqridh dan muqtaridh tentang tambahan pengembalian, maka peruntukan tambahan pengembalian sepenuhnya untuk masjid, bukan untuk pengurus masjid.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah teori yang digunakan yaitu *Qard* (hutang-piutang). Perbedaannya pada penelitian terdahulu objek kajian berupa uang infaq Masjid At-Taqwa sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan objek penelitian berupa uang dari dana arisan.